

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SELAKU PENGGUNA BARANG

NOMOR 186 TAHUN 2016

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA ALAT ANGKUTAN DARAT
BERMOTOR MELALUI PENJUALAN SECARA LELANG PADA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa terdapat penjualan Barang Milik Negara berupa alat angkutan darat bermotor yang kondisinya rusak berat;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V atas nama Menteri Keuangan Nomor 68/MK.6/WKN.07/KNL.05/2016 tanggal 01 November 2016 tentang Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara (BMN) selain Tanah dan/atau Bangunan pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. bahwa telah dilakukan pemindahtanganan Barang Milik Negara berupa Peralatan Mesin melalui penjualan secara lelang berdasarkan Risalah Lelang Nomor 278/2016 tanggal 24 November 2016;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Pengguna Barang tentang Penghapusan Barang Milik Negara



Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Melalui Penjualan Secara Lelang Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu Dari pengelola Barang Kepada Pengguna Barang;
 8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun

AP.

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA BARANG TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR MELALUI PENJUALAN SECARA LELANG PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
- KESATU : Menetapkan penghapusan Barang Milik Negara pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berupa alat angkutan darat bermotor sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Nilai perolehan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu senilai Rp 161.300.000,- (Seratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan nilai limit senilai Rp58.402.000,- (Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Ribu Rupiah).
- KETIGA : Penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU telah ditindaklanjuti dengan Pemindahtanganan melalui Penjualan Barang Milik Negara secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V pada tanggal 24 November 2016 di Lantai 2 Gedung Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Komplek Rasuna Epicentrum, Jalan Epicentrum Tengah Lot 11B dengan harga jual Rp59.000.000,- (Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah) dan hasil penjualan seluruhnya disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.


AP.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 15 Desember 2016

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA
BARANG,



AGUS PRABOWO

Tembusan disampaikan kepada :

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Inspektur, Inspektorat LKPP;
3. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
4. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU
 PENGGUNA BARANG TENTANG PENGHAPUSAN
 BARANG MILIK NEGARA BERUPA ALAT ANGKUTAN
 DARAT BERMOTOR MELALUI PENJUALAN SECARA
 LELANG PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
 BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 186 TAHUN 2016

TANGGAL : 15 Desember 2016

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA BERUPA PERALATAN MESIN YANG DIHAPUSKAN DENGAN TINDAK LANJUT PEMINDAHTANGANAN
 MELALUI PENJUALAN SECARA LELANG PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No.	Kode Barang	Nama Barang	Merk/Tipe	Tahun Perolehan	NUP	Jumlah Barang	Harga Perolehan (Rupiah)	Nilai Buku Per 31 Juli 2016 (Rupiah)	Nilai Limit (Rupiah)	Kondisi Barang
1	3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota Kijang LGX	2009	19	1	Rp 161,300,000	Rp -	Rp 58,402,000	Rusak Berat
TOTAL							Rp 161,300,000		Rp 58,402,000	

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
 BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU
 PENGGUNA BARANG,



AGUS PRABOWO